

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 01/KOM/TOB/003/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama,

Menimbang:

1. Bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Asuransi Total Bersama.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepatuhan PT Asuransi Total Bersama terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Manajemen risiko bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.05/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian sendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank; dan
7. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Memutuskan:

Membentuk Komite Pemantau Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota	:	Sintong P Nainggolan
Anggota	:	Kristinan Benny Hapsoro
	:	Rinawati Oetji

Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2019.

PT Asuransi Total Bersama



Hong Anton Leoman
Komisaris Utama

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 01/KOM/TOB/004/III/2019

TENTANG

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Menimbang:

1. Bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) atau GCG merupakan komitmen yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan PT Asuransi Total Bersama (*tob insurance*) pada seluruh tingkatan atau jenjang secara konsisten untuk mencapai tujuan *tob insurance*;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG tersebut, maka Dewan Komisaris sebagai organ *tob insurance* yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Perasuransian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, memegang peranan yang sangat penting;
3. Bahwa Komite Pemantau Risiko adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh PT Asuransi Total Bersama;
4. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Manajemen risiko bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.05/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian sendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank; dan
7. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.

Memutuskan:

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI TOTAL BERSAMA TENTANG PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO.

Pasal 1 **Pendahuluan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 pasal 51 ayat (1) tentang Pembentukan Komite Audit dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 angka Romawi II,

Komite butir 5 untuk memiliki Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko (Risk Committee Charter / Piagam Komite Pemantau Risiko).

Maka, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko serta menilai Toleransi Risiko yang dapat diambil oleh PT Asuransi Total Bersama.

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko serta menilai Toleransi Risiko yang dapat diambil oleh *tob insurance*, maka sebagai acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 16 tersebut diatas, telah disusun dan ditetapkan suatu Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini.

Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, etika kerja, rapat, struktur, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Risiko. Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini wajib diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Pemantau Risiko.

Pasal 2

Ketentuan umum

Dalam Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan *tob insurance* untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan *tob insurance* bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika.
2. Perusahaan adalah PT Asuransi Total Bersama atau *tob insurance*.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris *tob insurance* pada saat ini terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris serta 2 (dua) orang Anggota Komisaris Independen.
4. Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan d dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Selanjutnya yang dimaksud Direksi dalam Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini adalah Direksi *tob insurance* yang pada saat ini terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

7. Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Asuransi yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Perusahaan Asuransi.
8. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bagi *tob insurance*.
9. Risiko Strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama *tob insurance*.
10. Risiko Operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan *tob insurance*.
11. Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas *tob insurance*.
12. Risiko Kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan *tob insurance* dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
13. Risiko Dukungan Dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada *tob insurance*, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
14. Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan *tob insurance* untuk memenuhi kewajiban kepada Tertanggung dan Pemegang Polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim
15. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha *tob insurance*.
16. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi *tob insurance*, nasabah (pemegang polis atau penerima manfaat), atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan *tob insurance* dan/atau menggunakan sarana *tob insurance* sehingga mengakibatkan *tob insurance*, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) adalah pedoman dan prosedur pelayanan yang diterapkan di seluruh Unit Kerja Operasional PT Asuransi Total Bersama, untuk mencegah kemungkinan terjadinya transaksi keuangan yang disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
18. Komite Pemantau Risiko adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya memantau pelaksanaan Manajemen Risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh PT Asuransi Total Bersama maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Pasal 3

Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Larangan serta Wewenang

I. Tujuan;

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam :

- a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan
- b. Menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

II. Tugas dan Tanggung Jawab;

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan :

- a. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
- b. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko *tob insurance* secara berkala dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko *tob insurance* serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko *tob insurance*;
- d. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud *tob insurance* paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud *tob insurance*;
- f. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) *tob insurance* paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang *tob insurance*;
- g. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan *tob insurance* yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh *tob insurance*;
- h. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan *tob insurance* setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan *tob insurance*; dan
- i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

III. Larangan;

Anggota Komite dilarang untuk melakukan hal-hal dibawah ini :

- a. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;

- b. Menerima kompensasi dari *tob insurance* dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya; dan
- c. Terlibat dalam proses kegiatan operasional *tob insurance*.

IV. Wewenang;

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dalam lingkup tanggung jawab Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi *tob insurance*, tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya *tob insurance* yang diperlukan sesuai bidang tugasnya atas perintah Dewan Komisaris;
- b. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar *tob insurance* yang berkaitan dengan tugasnya;
- c. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko *tob insurance*;
- d. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko *tob insurance*;
- e. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan *tob insurance*;
- f. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud *tob insurance*;
- g. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme *tob insurance*;
- h. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh *tob insurance*;
- i. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan *tob insurance*; dan
- j. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 4 Organisasi

I. Struktur;

- a. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan
- b. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

II. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko;

1. Keanggotaan Komite paling kurang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai Ketua, apabila Ketua Komite berhenti wajib diganti oleh Anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru;
 - b. 1 (satu) orang Anggota yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko atau Aktuaria; dan

- c. 1 (satu) orang Anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
2. Ketua atau Anggota Komite dinilai memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang Manajemen Risiko atau Aktuaria; dan/atau
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang Manajemen Risiko atau Aktuaria.
3. Ketua atau Anggota Komite dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian paling kurang 5 (lima) tahun.
4. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak menerima kompensasi dari *tob insurance* dan anak Perusahaan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko;
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada *tob insurance* dan Perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan *tob insurance*;
 - d. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada perusahaan lain; dan
 - f. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Masa kerja Anggota Komite Pemantau Risiko ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu berakhir.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko harus independen. Yang dimaksud independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini :
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau bisnis dengan Direksi PT Asuransi Total Bersama;
 - b. Tidak menjadi Pemegang Saham PT Asuransi Total Bersama; dan
 - c. Tidak menjadi Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham mayoritas dari pelanggan atau mitra usaha PT Asuransi Total Bersama.
9. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

10. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris wajib menyusun keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode berikutnya.

Pasal 5

Etika Kerja, Waktu Kerja dan Rapat

I. Etika Kerja;

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko harus bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitenya serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
3. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan Komite Pemantau Risiko, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
4. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko; dan
5. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

II. Waktu Kerja:

1. Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko non Komisaris yang berasal dari pekerja internal *tob insurance*, mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pekerja *tob insurance*; dan
2. Anggota Komite Pemantau Risiko non Komisaris yang berasal dari pekerja eksternal *tob insurance*, wajib hadir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

III. Rapat;

Pengaturan rapat Komite Pemantau Risiko diatur sebagai berikut :

1. Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu;
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan *tob insurance* atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite Pemantau Risiko;
3. Pemanggilan Rapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau salah satu Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris;
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya;
5. Rapat Komite Pemantau Risiko harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik;
6. Rapat dapat mengundang Direktur yang membidangi Manajemen Risiko *tob insurance*, dan/atau Kepala Audit Intern/Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif *tob insurance* untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
7. Rapat hanya dapat diadakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko;
8. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan dalam hal Ketua Komite Pemantau Risiko tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;

9. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
10. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
11. Pimpinan rapat Komite Pemantau Risiko harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat;
12. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dalam rapat, dan didistribusikan kepada seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko baik yang hadir maupun tidak hadir;
13. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud; dan
14. Komite Pemantau Risiko dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua Anggota Komite Pemantau Risiko telah memberikan persetujuan secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Pasal 6

Laporan dan Mekanisme Surat menyurat

I. Laporan;

Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kegiatan Komite secara berkala kepada Dewan Komisaris, sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata cara pelaporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :

1. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris setiap selesai melaksanakan tugas dari Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris; dan
3. Laporan Komite Pemantau Risiko ditandatangani oleh paling sedikit oleh Ketua Komite dan/atau salah seorang Anggota Komite.

II. Mekanisme Surat Menyurat;

1. Surat/Dokumen Masuk;

- a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite.
- b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite untuk diketahui dan diparaf.
- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite.

2. Surat/Dokumen Keluar;

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas. Apabila tidak diperlukan rapat Dewan Komisaris maka nota dinas disertai dengan draft surat keluar dari Dewan Komisaris (jika ada).
- b. Nota Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Komisaris.

Pasal 7
Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan Peraturan dan perundang-undangan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam Industri Perasuransian Nasional; dan
2. Pedoman atau Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan berlaku efektif terhitung dari tanggal ditetapkan seperti tersebut dibawah ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Maret 2019


Dewan Komisaris PT Asuransi Total Bersama



Hong Anton Leoman
Komisaris Utama



Krisgianto Lilikwargawidjaja
Komisaris



Sintong Parlaungan Nainggolan
Komisaris Independen



Kristinan Benny Hapsoro
Komisaris Independen